



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9 Jln. H.R. Rasuna
Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor : 005.1.K/KBP-04/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim dari Paten Nomor **IDP000063581** (Permohonan Paten Nomor **P00201700898**) yang berjudul "**PERANGKAT AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT, METODE AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT DAN KEPINGAN UNTUK AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT**" dengan Nomor: Reg. 04/KBP/I/2020 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding **ANDROMEDA, B.A., S.H.** dari Kantor AMR PARTNERSHIP, kepada Komisi Banding Paten tanggal 14 Januari 2020 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan	: IDP000063581 ; -----
Judul Invensi	: PERANGKAT AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT, METODE AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT DAN KEPINGAN UNTUK AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT ;-----
Pemohon Paten	: 1. NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND ----- TECHNOLOGY ----- 2. KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD
Alamat Pemohon	: 1. 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda - ku, Tokyo 1008921, JAPAN ----- 2. 6, Karada Surugadai 4-chome, Chiyoda- ku, Tokyo 101-8311, JAPAN -----
Nama Konsultan	: ANDROMEDA, BA., SH ; -----
Alamat	: AMR PARTNERSHIP ----- Gandaria City, Gedung Perkantoran----- Gandaria 8, Lt.3 Unit D -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON BANDING**. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor **IDP000063581** (Permohonan Paten Nomor **P00201700898**) serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Bandingnya.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020, ANDROMEDA, B.A., S.H. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY dan KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD dalam permohonan bandingnya.
- c. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 PEMOHON BANDING menghadiri sidang Komisi Banding Paten terkait kekurangan persyaratan administratif, perbaikan Matriks amandemen klaim, Petikan Resmi Dokumen Paten.
- d. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 PEMOHON BANDING menyampaikan Kronologis Kasus Paten IDP000063581.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 PEMOHON BANDING menyampaikan koreksi data Pemohon atas Permohonan Paten P00201700898 yaitu atas nama NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY dan KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
- f. Bahwa alasan-alasan pengajuan banding tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY adalah Pemohon pada Permohonan Paten No. P-00201700898 dengan tanggal Penerimaan 08 Februari 2017 dan judul PERANGKAT AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT, METODE AMPLIFIKASI ASAM

NUKLEAT DAN KEPINGAN UNTUK AMPLIFIKASI ASAM
NUKLEAT. (Bukti **L-1**)

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Merger atas Permohonan Paten P-00201700898 sehingga Pemohon terdaftar atas nama NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY dan KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD tertanggal 28 Desember 2017. (Bukti **L-2**)
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019, Kantor KI telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201700898-TA yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Kejelasan**

- 1.1 Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten), seperti : (h= halaman, b=baris)

- Semua pengungkapan “riel” seharusnya “nyata”;
- Semua pengungkapan “sequence” dan “rangkaian” seharusnya “sekuen”;
- Semua pengungkapan “Patent Literature” seharusnya “Literatur Paten”;
- Semua pengungkapan “kits” seharusnya “kit”;
- Semua pengungkapan “pemerosesan” seharusnya “pemrosesan”;
- Semua pengungkapan “pperanti” seharusnya “peranti”;
- H=20, b=6, apakah yang dimaksud dengan “penas”?
- Semua pengungkapan “penyepuhan” seharusnya “penyepuhlindapan”;
- Semua pengungkapan “feasible” seharusnya “layak”;
- Semua pengungkapan “pengantar” seharusnya “penghantaran”;
- Semua pengungkapan “serpentine” seharusnya “serpentin”;
- Semua pengungkapan “kartrid” seharusnya “kartrij”;
- Semua pengungkapan “fluorescent dye” seharusnya “pewarna fluoresensi”;
- Semua pengungkapan “sintesa” seharusnya “sintesis”;
- Pada “DAFTAR SEKUEN” seharusnya judulnya diseragamkan dengan deskripsi serta diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diberi nomor halaman;

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari kesalahan pengetikan dan penerjemahan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Penulisan kata atau istilah dalam deskripsi harus konsisten. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam deskripsi, klaim dan abstrak.

2. Patentabilitas

2.1. Permohonan Paten P00201700898 juga dipublikasi secara internasional dengan nomor publikasi WO2016/006612 (A1). Berdasarkan laporan hasil penelusuran internasional (PCT/JP2015/069549), diketahui bahwa invensi ini memiliki dokumen pembanding sebagai berikut :

D1: JP 2009-517075 A (DELTA DOT LTD.) 30 April 2009, klaim 1, paragraf [0017], [0021], [0034], [0035], [0044] & US 2010/0267017 A1 & GB 2433259 A & WO 2007/063347 A1 & EP 1960540 A1 & CA 2631589 A;

D2: JP 2014-507937 A (MESO SCALE TECHNOLOGIES LLC) 03 April 2014, klaim 1, paragraf [0020], [0021], [0106] & US 2012/0178091 A1 & US 2015/0190810 A1 & WO 2012/094459 A2 & EP 2661485 A2 & CA 2824404 A;

D3: JP 2007-101200 A (YOKOGAWA ELECTRIC CORP.) 19 April 2007, klaim 6, paragraf [0020], [0078] & US 2007/0077170 A1 & EP 1769848 A2 & EP 1897616 A1 & EP 1900431 A1 & DE 602006017314 D & DE 602006019091 D & CN 1940559 A;

D4: JP 2011-117805 A (EICKMAN COULTER, INC.) 16 Juni 2011, paragraf [0026]-[0035];

D5: JP 2005-065607 A (HITACHI, LTD.) 17 March 2005, paragraf [0049] & US 2005/0048540 A1;

Dokumen-dokumen tersebut di atas mengantisipasi kebaruan klaim 11 dan langkah inventif klaim 1-8, 10, 11.

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Pemohon Banding memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. ALC-P.10020/2112-KP/2019. (Bukti **L-3**) Pemohon mengamandemen klaim. Jumlah total klaim 9 dan tanggapan Pemohon sebagai berikut:

Kebaruan dan Langkah Inventif

"Pemeriksa merujuk pada *International Preliminary Report* (IPER) pada permohonan PCT/JP2015/069549 dan menyatakan bahwa klaim 11 tidak memiliki kebaruan dan klaim 1-8, 10, 11 tidak memiliki langkah inventif.

Klaim 1 telah diamandemen untuk menggabungkan inti pokok dari klaim 3 asal.

Pada *IPER*, disebutkan bahwa "invensi seperti tertera dalam klaim 3 dalam permohonan ini, dimana seorang yang ahli dalam invensi dapat dengan mudah memperoleh pada dasar invensi yang dideskripsikan dalam dokumen 1-4, tidak memiliki langkah inventif" dan "invensi seperti tertera dalam klaim 3 dari permohonan ini, dimana seorang yang ahli dalam invensi dapat dengan mudah mendapatkan pada dasar invensi yang dideskripsikan dalam dokumen 1-3 dan 5, tidak memiliki langkah inventif.

Pemohon dengan hormat tidak menyetujui hal tersebut.

Tidak ada dokumen pembanding yang mengungkapkan fitur "mekanisme penghantar cairan dipilih dari *microblower* atau kipas", juga tidak ada dokumen pembanding yang mengungkapkan konfigurasi dimana mekanisme penghantar cairan dipilih dari *microblower* atau kipas akan terbuka ke tekanan atmosfer saat penghantaran cairan berhenti.

D4 dan D5 mengungkapkan "ventilation" (diterjemahkan dari *IPER*). D4 dan D5 juga mengungkapkan "pump". Namun demikian, D4 dan D5 tidak mengungkapkan mekanisme penghantaran cairan maupun contoh-contoh spesifik, khususnya yang dapat melakukan perpindahan larutan di antara dua zona suhu dan terbuka ke tekanan atmosfer saat penghantaran cairan berhenti.

Salah satu fitur teknis berbeda dari invensi yang diklaim adalah, daripada menggunakan sumber tekanan seperti pompa jarum suntik, dihubungkan ke saluran mikro, dan membolak-balikkan larutan uji seperti-sumbat dengan cara mengulang tekanan udara dan ditekan seperti yang dilakukan dalam metode konvensional (paragraf [0022]), menggunakan "*microblower* atau kipas" sebagai mekanisme penghantar cairan dan sehingga dapat melakukan pemindahan larutan uji di antara dua zona suhu dan terbuka ke tekanan atmosfer saat penghantaran cairan berhenti.

Contoh sampel dengan jelas menunjukkan bahwa invensi baru tersebut mengarsipkan *PCR real-time* yang cepat (*high-speed*).

Amandemen klaim dibuat oleh Pemohon dengan merujuk pada dokumen **paten Jepang No. 6226284** dan permohonan telah **diberikan paten** setelah sebelumnya dipertimbangkan untuk ditolak berdasarkan alasan yang sejenis.

Pemohon melampirkan dokumen terkait yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk pertimbangan dalam pemeriksaan lebih lanjut";

5. Bahwa sebagai tindak lanjut atas tanggapan kami terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif di atas, Pemeriksa kemudian memberitahukan kepada kami Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir (Diberi Paten) tertanggal 15 Oktober 2019. (Bukti **L-4**)
6. Bahwa kemudian Pemohon ingin mengajukan Amandemen Klaim pada tanggal 8 Januari 2020, kami mohon kiranya Komisi Banding dapat melakukan Peninjauan Kembali terhadap Permohonan Paten IDP000063581 dan memberikan paten sesuai tanggapan dan amandemen dari Pemohon yang kami terima sekarang.
7. Bahwa pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten Nomor **P-00201700898** ini adalah masih dalam batas waktu untuk mengajukan Permohonan Banding sebagaimana sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan masih dalam ruang lingkup invensi serta pembatasan lingkup klaim sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Majelis Banding, Komisi Banding Paten, dapat memutuskan untuk menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan Nomor IDP000063581 dengan judul invensi **"PERANGKAT AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT, METODE**

AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT DAN KEPINGAN UNTUK AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT” dan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000063581 ini diajukan pada tanggal 14 Januari 2020 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan Banding Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000063581 yang diberi Paten pada tanggal 15 Oktober 2019 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 29, klaim 1 sampai dengan klaim 9, dan gambar 1 sampai dengan gambar 9; dan masa perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 7 Juli 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Menimbang bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan matriks koreksi atas amandemen klaim sebagai berikut:

Klaim yang diberi	Klaim Koreksi
1. Suatu perangkat amplifikasi asam nukleat tipe aliran bolak balik yang terdiri dari: Suatu substrat dimana suatu kepingan untuk amplifikasi asam nukleat dapat diletakkan; Pemanas dapat membentuk zona suhu denaturasi dan ekstensi/zona suhu penyepuhlindungan di dalam kepingan untuk amplifikasi asam nukleat yang diletakkan di atas substrat; Suatu detektor fluoresensi dapat mendeteksi perpindahan dari larutan uji di antara dua zona	1. Suatu perangkat amplifikasi asam nukleat tipe aliran bolak balik yang terdiri dari: suatu substrat dimana suatu kepingan untuk amplifikasi asam nukleat dapat diletakkan; pemanas dapat membentuk zona suhu denaturasi dan ekstensi/zona suhu penyepuhlindungan di dalam kepingan untuk amplifikasi asam nukleat yang diletakkan di atas substrat; suatu detektor fluoresensi dapat mendeteksi perpindahan dari larutan uji di antara dua zona

suhu; Sepasang mekanisme penghantaran cairan yang dipilih dari <i>microblower</i> atau kipas angin yang membiarkan larutan uji berpindah di antara dua zona suhu dan terkonfigurasi untuk terbuka ke tekanan atmosfer saat penghantaran cairan berhenti; Suatu mekanisme kontrol yang mengontrol pergerakan dari masing-masing mekanisme penghantaran cairan melalui penerimaan sinyal elektrik yang berhubungan dengan perpindahan larutan uji dari detektor fluoresensi, Perangkat dapat melakukan PCR <i>real-time</i> dengan cara mengukur intensitas fluoresensi untuk tiap siklus termal.	suhu; sepasang mekanisme penghantaran cairan yang dipilih dari <i>microblower</i> atau kipas angin yang membiarkan larutan uji berpindah di antara dua zona suhu dan terkonfigurasi untuk terbuka ke tekanan atmosfer saat penghantaran cairan berhenti; suatu mekanisme kontrol yang mengontrol pergerakan dari masing-masing mekanisme penghantaran cairan melalui penerimaan sinyal elektrik yang berhubungan dengan perpindahan larutan uji dari detektor fluoresensi, perangkat dapat melakukan <i>real-time</i> PCR dengan cara mengukur intensitas fluoresensi untuk tiap siklus termal.
2. Suatu metode amplifikasi asam nukleat yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: Tahap 1: meletakkan kepingan untuk amplifikasi asam nukleat di atas substrat perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1, dimana kepingan untuk amplifikasi asam nukleat terdiri dari sedikitnya satu saluran mikro, saluran mikro terdiri dari:	2. Suatu metode amplifikasi asam nukleat yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: tahap 1: meletakkan kepingan untuk amplifikasi asam nukleat di atas substrat perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1, dimana kepingan untuk amplifikasi asam nukleat terdiri dari sedikitnya satu saluran mikro, saluran mikro terdiri dari:

saluran mikro lengkung masing-masing untuk zona suhu denaturasi dan ekstensi/zona suhu penyepuhlindapan dari perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1; suatu saluran mikro tengah linier yang menghubungkan saluran mikro lengkung; dan sambungan pada kedua ujung dari saluran mikro, sambungan dapat disambungkan ke mekanisme penghantaran cairan dari perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1, kepingan ditempatkan di atas substrat sedemikian rupa sehingga zona suhu denaturasi termasuk satu saluran mikro lengkung dan ekstensi/zona suhu penyepuhlindapan termasuk saluran mikro lengkung lainnya; Tahap 2: memasukkan larutan uji ke dalam saluran mikro; Tahap 3: menghubungkan sepasang mekanisme penghantaran cairan ke sambungan mekanisme penghantaran cairan pada kedua ujung saluran mikro; dan Tahap 4: membolak-balikkan larutan uji di antara dua saluran mikro lengkung dari saluran mikro	saluran mikro lengkung masing-masing untuk zona suhu denaturasi dan ekstensi/zona suhu penyepuhlindapan dari perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1; suatu saluran mikro tengah linier yang menghubungkan saluran mikro lengkung; dan sambungan pada kedua ujung dari saluran mikro, sambungan dapat disambungkan ke mekanisme penghantaran cairan dari perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1, kepingan ditempatkan di atas substrat sedemikian rupa sehingga zona suhu denaturasi termasuk satu saluran mikro lengkung dan ekstensi/zona suhu penyepuhlindapan termasuk saluran mikro lengkung lainnya; tahap 2: memasukkan larutan uji ke dalam saluran mikro; tahap 3: menghubungkan sepasang mekanisme penghantaran cairan ke sambungan mekanisme penghantaran cairan pada kedua ujung saluran mikro; dan tahap 4: membolak-balikkan larutan uji di antara dua saluran mikro lengkung dari saluran mikro
---	---

melalui mekanisme penghantaran cairan untuk melakukan siklus termal, dan mengukur intensitas fluoresensi larutan uji secara simultan dan melewatkan larutan uji untuk tiap siklus termal menggunakan sedikitnya satu detektor fluoresensi di saluran mikro tengah untuk melakukan PCR <i>real-time</i>.	melalui mekanisme penghantaran cairan untuk melakukan siklus termal, dan mengukur intensitas fluoresensi larutan uji secara simultan dan melewatkan larutan uji untuk tiap siklus termal menggunakan sedikitnya satu detektor fluoresensi di saluran mikro tengah untuk melakukan <i>real-time PCR</i>.
3. Metode amplifikasi asam nukleat menurut klaim 2, dimana pengukuran intensitas fluoresensi dilakukan secara simultan dengan cara mengukur dua atau lebih panjang gelombang fluoresensi ke pengukuran secara simultan PCR <i>real-time</i> dari gen-gen ganda di dalam satu saluran mikro.	3. Metode amplifikasi asam nukleat menurut klaim 2, dimana pengukuran intensitas fluoresensi dilakukan secara simultan dengan cara mengukur dua atau lebih panjang gelombang fluoresensi ke pengukuran secara simultan <i>real-time PCR</i> dari gen-gen ganda di dalam satu saluran mikro.
4. Metode amplifikasi asam nukleat menurut klaim 2 atau 3, dimana pengukuran intensitas fluoresensi dilakukan menggunakan kurva kalibrasi yang diperoleh dari jumlah siklus Ct yang berasal dari matriks intensitas fluoresensi per siklus termal (susunan dua dimensi kurva amplifikasi).	4. Metode amplifikasi asam nukleat menurut klaim 2 atau 3, dimana pengukuran intensitas fluoresensi dilakukan menggunakan kurva kalibrasi yang diperoleh dari jumlah siklus Ct yang berasal dari matriks intensitas fluoresensi per siklus termal (susunan dua dimensi kurva amplifikasi).
5. Metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-	5. Metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-

klaim 2 sampai 4, dimana metode amplifikasi asam nukleat dipilih dari kelompok yang terdiri dari <i>polymerase chain reaction (PCR)</i>, <i>reverse transcription PCR (RT-PCR)</i>, <i>one-step RT-PCR</i>, <i>multiplex PCR</i>, <i>multiplex RT-PCR</i>, <i>real-time PCR</i>, dan <i>real-time RT-PCR</i>.	klaim 2 sampai 4, dimana metode amplifikasi asam nukleat dipilih dari kelompok yang terdiri dari <i>polymerase chain reaction (PCR)</i>, <i>reverse transcription PCR (RT-PCR)</i>, <i>one-step RT-PCR</i>, <i>multiplex PCR</i>, <i>multiplex RT-PCR</i>, <i>real-time PCR</i>, dan <i>real-time RT-PCR</i>.
6. Metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-klaim 2 sampai 5, terdiri dari melakukan analisis interupsi, yang memungkinkan dengan cara membentuk dua atau lebih saluran mikro di atas substrat datar sedemikian rupa sehingga operasi dari penghantaran cairan melalui tiap saluran mikro dapat dikontrol secara bebas.	6. Metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-klaim 2 sampai 5, terdiri dari melakukan analisis interupsi, yang memungkinkan dengan cara membentuk dua atau lebih saluran mikro di atas substrat datar sedemikian rupa sehingga operasi dari penghantaran cairan melalui tiap saluran mikro dapat dikontrol secara bebas.
7. Metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-klaim 2 sampai 6, metode terdiri dari: Menghubungkan ujung dari ujung pipet yang difilter dari mikropipet ke salah satu sambungan sehingga dapat memasukkan larutan uji ke dalam saluran mikro; Melepaskan mikropipet dengan ujung pipet yang dihubungkan dengan sambungan, dan kemudian	7. Metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-klaim 2 sampai 6, metode terdiri dari: menghubungkan ujung dari ujung pipet yang difilter dari mikropipet ke salah satu sambungan sehingga dapat memasukkan larutan uji ke dalam saluran mikro; melepaskan mikropipet dengan ujung pipet yang dihubungkan dengan sambungan, dan kemudian

menghubungkan ujung pipet ke salah satu mekanisme penghantaran cairan.	menghubungkan ujung pipet ke salah satu mekanisme penghantaran cairan.
8. Metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-klaim 2 sampai 7, dimana volume larutan sampel yang dimasukkan ke saluran mikro berada pada rentang 5 μ L sampai 50 μ L.	8. Metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-klaim 2 sampai 7, dimana volume larutan sampel yang dimasukkan ke saluran mikro berada pada rentang 5 μ L sampai 50 μ L.
9. Kepingan untuk amplifikasi asam nukleat, kepingan yang digunakan untuk penggunaan di dalam metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-klaim 2 sampai 8, Kepingan terdiri dari sedikitnya satu saluran mikro, saluran mikro terdiri dari: Saluran mikro lengkung masing-masing untuk zona suhu denaturasi dan ekstensi/zona suhu penyepuhlindapan dari perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1; Saluran mikro tengah linear menghubungkan saluran mikro lengkung; dan Sambungan pada kedua ujung dari saluran mikro, Sambungan dapat berhubungan dengan mekanisme penghantaran	9. Kepingan untuk amplifikasi asam nukleat, kepingan yang digunakan untuk penggunaan di dalam metode amplifikasi asam nukleat menurut salah satu dari klaim-klaim 2 sampai 8, kepingan terdiri dari sedikitnya satu saluran mikro, saluran mikro terdiri dari: saluran mikro lengkung masing-masing untuk zona suhu denaturasi dan ekstensi/zona suhu penyepuhlindapan dari perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1; saluran mikro tengah linear menghubungkan saluran mikro lengkung; dan sambungan pada kedua ujung dari saluran mikro, sambungan dapat berhubungan dengan mekanisme penghantaran

cairan dari perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1.	cairan dari perangkat amplifikasi asam nukleat menurut klaim 1.
	<u>10. Suatu kepingan untuk amplifikasi asam nukleat yang terdiri dari sedikitnya satu saluran mikro,</u> <u>saluran mikro terdiri dari:</u> <u>saluran mikro lengkung masing-masing untuk zona suhu denaturasi dan zona suhu ekstensi/penyepuhlindapan;</u> <u>suatu saluran mikro tengah linear menghubungkan saluran mikro lengkung; dan</u> <u>sambungan pada kedua ujung dari saluran mikro,</u> <u>sambungan dapat terhubung dengan <i>microblower</i> atau kipas angin,</u> <u>dimana kepingan amplifikasi asam nukleat terbuat dari suatu bahan yang dipilih dari kaca, kwarsa, silikon dan plastik, fluoresen larutan sampel dapat dideteksi di saluran tengah dari saluran mikro.</u>

4. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap Paten Nomor IDP000063581 (Permohonan Paten Nomor P00201700898) yang hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa klaim 1 koreksi sampai dengan klaim 9 koreksi adalah sama dengan klaim yang diberi paten (IDP000063581). Adapun klaim 10 koreksi merupakan klaim yang diajukan Permohonan Banding.
 - Bahwa koreksi dilakukan dengan menambahkan klaim 10.
 - Bahwa semua fitur klaim 10 koreksi ada dalam klaim 9 Paten Nomor IDP000063581, dan fitur tambahan klaim 10 koreksi (... dimana kepingan amplifikasi asam nukleat terbuat dari suatu bahan yang dipilih dari kaca, kwarsa, silikon dan plastik, fluoresen larutan sampel dapat dideteksi di saluran tengah dari saluran mikro.) didukung oleh deskripsi pada halaman 16 baris 20-21 dan dinilai lebih spesifik yang berarti tidak memperluas lingkup invensi.
6. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5, Majelis berkesimpulan bahwa klaim 10 koreksi memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 69 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

- 1. Menerima Permohonan Banding Nomor Registrasi 04/KBP/I/2020 terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000063581 dengan judul “PERANGKAT AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT, METODE AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT DAN KEPINGAN UNTUK AMPLIFIKASI ASAM NUKLEAT”;**
- 2. Menyampaikan hasil Putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dan diumumkan melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 24 Februari 2022 dengan Ketua Majelis Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si. M.Eng dan anggota Majelis Banding: Dra. Sri Sulistyani, M.Si., Dra. Farida, M.IPL., Ir. Razilu, M.Si., CGCAE., dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 24 Februari 2022
Ketua Majelis



Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M. Eng.

Anggota Majelis

Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

Adi Supanto, S.H., M.H

Sekretaris Komisi Banding Paten

Maryeti Pusporini, S.H, M.Si.